



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 250 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dipandang perlu melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan Mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Barito Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu seluruh kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Barito Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, Tahun Anggaran berkenaan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
12. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Danrem 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN .
NOMOR : 188.45 / 250 / 2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
Seksi Perundangan dan Informasi		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Sosialisasi		
1	Asisten Adminitrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kasat Narkoba Polres Barito Selatan	Anggota

8	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Deteksi Dini		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
5	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Pasi Intel Kodim 1012 Buntok	Anggota
7	Perwakilan BIN Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
Seksi Vocasional dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
Seksi Pemetaan Wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Camat Dusun Selatan	Anggota
10	Camat Dusun Utara	Anggota
11	Camat Dusun Hilir	Anggota
12	Camat Karau Kuala	Anggota
13	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
14	Camat Jenamas	Anggota
15	Lurah Buntok Kota	Anggota
16	Lurah Hilir Sper	Anggota
17	Lurah Jelapat	Anggota
18	Lurah Pendang	Anggota
19	Lurah Bangkuang	Anggota
20	Lurah Mangkatip	Anggota
21	Lurah Jenamas	Anggota
22	Kepala Desa se Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 250 / 2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	RITANIA RUKMANA / PPPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	JOLPAH, SE / PPPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	IRVAN ABDUL MUAZIS / PPPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI